

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2002-2006
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Agustinus Reynaldus Kabut

NIM : 022114128

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2007


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN**

TAHUN ANGGARAN 2002-2006

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman



Dosen Pembimbing I

(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.)

Tanggal : 11 Oktober 2007

Dosen Pembimbing II

(Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.)

Tanggal : 1 November 2007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi
**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2002-2006**
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Agustinus Reynaldus Kabut
NIM : 022114128


Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 17 November 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 November 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S)

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Makna kehidupan adalah bagaimana memberi makna bagi hidup itu sendiri"

"Scribere scribendo discere discendo disces".

(Engkau belajar membaca dengan membaca, engkau belajar menulis dengan menulis)

"Quae Nocent, Docent".

(Beljarlah dari kesalahan)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

The Almighty Jesus

Papa dan Mama Tercinta

Ron dan Cici



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)” dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 17 November 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, November 2007

Yang membuat pernyataan,

Agustinus Reynaldus Kabut

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Agustinus Reynaldus Kabut

Nomor Mahasiswa : 022114128

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2002-2006 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman),
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 30 November 2007

Yang menyatakan



(Agustinus Reynaldus Kabut)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., selaku Pembimbing I yang telah sabar dalam membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., sebagai Pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Para dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- e. KP PBB dan Kantor BPKKD Kabupaten Sleman atas ijin dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- f. Papa dan Mama tercinta, terima kasih untuk doa, perhatian dan dukungan baik secara materiil dan moril kepada penulis.
- g. Kakakku Ron dan adik tersayang Cici, kehadiran kalian sungguh memberikan makna tersendiri bagi kelangsungan kuliahku di Jogja.
- h. Keluarga Besar Manggarai di Jogja, khususnya di kontrakan Arimbi 10 (Amang Gode cs), TB 10/11c (Panjul cs), kel. C'mara (Doyok cs), Ita "timi" n Atik (TB 2).
- i. Teman seperjuanganku, Erick, CJ, Roy_Ema, Betrov, Rio Nidji, Aphet, Ewa, Aphenk Smith, Rusdy, Cony JT, dan semua alumni Sanpio Jogja, atas dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini.
- j. Teman-temanku Akuntansi 2002, Pache Leo, Budi Bali, Beny La'e, Reni, Sari, Akt. Kelas C yang telah memberi warna akan makna persahabatan sesungguhnya di tengah lika-liku kehidupan kota Jogja.
- k. Teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas masukan-masukan dan dukungan kepada penulis serta terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
- l. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, November 2007



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak.....	9
B. Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
C. Laju Pertumbuhan.....	22
D. Efektivitas.....	24
E. Efisiensi.....	25
F. Review Penelitian Terdahulu.....	27
G. Model Penelitian.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Data yang Diperlukan.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Geografis.....	39
B. Pemerintahan.....	40
C. Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi.....	41
D. Sosial.....	44
E. Pertanian.....	46
F. Industri.....	49
G. Perdagangan, Hotel, dan Pariwisata.....	50

H. Transportasi.....	52
I. Keuangan dan Perbankan.....	53
J. Gambaran Umum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sleman.....	54
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan.....	58
B. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	62
C. Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	67
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Keterbatasan Penelitian.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 35
Tabel 2	Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 36
Tabel 3	Contoh Tabel Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 38
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 60
Tabel 5	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 64
Tabel 6	Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006..... 68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Model Penelitian untuk Laju Pertumbuhan PBB.....	29
Gambar II Model Penelitian untuk Efektivitas PBB.....	30
Gambar III Model Penelitian untuk Efisiensi PBB.....	31
Gambar IV Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005.....	42
Gambar V Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006.....	62

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2002-2008

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

**Agustinus Reynaldus Kabut
NIM : 022114128
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini disusun berdasarkan data penerimaan dan target PBB serta data biaya pemungutan PBB di Kabupaten Sleman periode tahun anggaran 2002-2006. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas PBB dan analisis efisiensi PBB.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun anggaran 2005 pertumbuhannya berkurang menjadi 17,26% dibanding tahun sebelumnya dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2006 menjadi 26,28%. Pemungutan PBB yang efektif di Kabupaten Sleman terjadi pada tahun anggaran 2004 (110,96%), tahun anggaran 2005 (106,52%), dan tahun anggaran 2006 (104,48%). Sedangkan biaya pemungutan PBB untuk tahun anggaran 2002-2006 sudah efisien dengan rasio efisiensi yang berada di bawah standar rasio yang ditetapkan sebesar 9%.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE LAND AND BUILDING TAX COLLECTION IN THE REGENCY OF SLEMAN FOR FISCAL YEARS OF 2002-2006

A Case Study at The Regency of Sleman

Agustinus Reynaldus Kabut
NIM : 022114128
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The purposes of this reserch were to know the rate of growth of Land and Building Tax income and the effectiveness and efficiency of Land and Building Tax collection at the Regency of Sleman for fiscal years of 2002-2006.

This study was a case study. This research was based on Land and Building Tax income and target and collection cost data at the Regency of Sleman for fiscal years of 2002-2006. The data analysis techniques were rate of growth analysis, the effectiveness and efficiency of Land and Building Tax analysis.

The results of this study showed that there was positive rate of growth of Land and Building Tax income at Regency of Sleman for fiscal years of 2002-2006 although in 2005 the rate of growth decreased to 17,26% compared to the previous year and then it increased to 26,28% in 2006. The effective Land and Building Tax collection was happened in 2004 (110,96%), 2005 (106,52%), and 2006 (104,48%). The collection cost of Land and Building Tax for fiscal years of 2002-2006 was already efficient with the ratio was under the ratio standard of 9%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang (*development country*) Indonesia tidak pernah lepas dari kemerosotan pembangunan. Banyaknya pengeluaran pemerintah serta meningkatnya utang luar negeri menjadi salah satu penyebab melambatnya tingkat pembangunan di Indonesia. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan yang salah satunya berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu dari pemungutan pajak.

Pajak menjadi salah satu andalan dalam mengatasi hal tersebut. Namun minimnya penerimaan dari pemungutan pajak menambah daftar panjang alasan merosotnya pembangunan di Indonesia. Sumber pendapatan dari jenis-jenis pajak yang potensinya besar dan cepat berkembang seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai ditangani dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Terlepas dari pembahasan mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada uraian mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB dalam meningkatkan penerimaan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan mempunyai potensi untuk dikembangkan penerimaannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai kegiatan negara.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber pendapatan Daerah, tetapi bukan termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak tersebut merupakan pajak Pusat, sedangkan Daerah hanya menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 80 ayat (1) huruf a UU 22/1999.

Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Keterlibatan Pemerintah Daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dengan melibatkan perangkat daerah.

Bagian yang diterima Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai dana perimbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, diatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan perimbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Dari jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah tersebut diperinci sebagai berikut; 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk Biaya Pemungutan. Sedangkan hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi; 65% dibagi merata

kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Fakta tersebut mengisyaratkan besarnya penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Ironisnya bahwa apa yang diharapkan malah bertolak belakang dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Semakin banyaknya pemberitaan media tentang perpajakan di Indonesia menjadi indikasi realita tersebut. Rencana pembentukan undang-undang pajak yang baru serta melonjaknya kerugian negara dari sektor pajak bisa jadi mengindikasikan potensi pajak yang belum dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan negara. KOMPAS (Desember 2005) pernah memberitahukan bahwa kerugian terbesar yang diderita negara pada kuartal kedua periode Tahun Anggaran 2005 disebabkan oleh sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun suatu daerah memiliki potensi tinggi akan tetapi bila daerah tersebut tidak memiliki kemampuan pungut yang baik, maka realisasi pemungutan PBB kurang optimum. Kemampuan pungut PBB dipengaruhi oleh (Isnanto, 2003: 56) :

1. Keberadaan perangkat lunak, yang meliputi peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksana; keberadaan perangkat keras yang meliputi personil, peralatan, dan basis data yang memadai baik kualitas/kuantitas.
2. Kesadaran wajib pajak.
3. Kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Selain beberapa faktor yang disebutkan di atas rendahnya penerimaan PBB dapat pula terjadi karena tidak efektif dan efisiennya pemungutan PBB. "Efektif berarti menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*) dan efisiensi berarti menjalankan pekerjaan dengan baik (*to do the things right*)" (Nofiasari, 2004).

Dalam kaitannya dengan pemungutan PBB, efektivitas berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan PBB sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hal merealisasikan penerimaan PBB yang telah direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Efisien berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan PBB dengan baik, atau dengan kata lain dalam menjalankan pekerjaannya pemerintah harus memperhatikan seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai sekarang harus dapat mengidentifikasi bagaimana penerimaan PBB serta efektivitas dan efisiensi dari pemungutan PBB itu sendiri.

Mengacu pada berbagai pernyataan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk mengetahui keadaan dan perkembangan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006?
3. Bagaimana efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006?

C. Definisi Operasional

Laju pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode lainnya (Halim, 2004: 291). Jadi, laju pertumbuhan PBB bertujuan untuk mengukur bagaimana peningkatan penerimaan/realisasi PBB dari tahun ke tahun yang akan diukur melalui indikator perkembangan penerimaan/realisasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan dapat mengalami perkembangan positif (selalu naik) maupun perkembangan negatif (selalu turun) dari tahun ke tahun.

Halim (2004:135) mengemukakan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB yang direncanakan dibandingkan dengan target PBB yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2004: 135) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100% sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Menurut Halim (2004:134), efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa efisiensi PBB yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima. Dalam penelitian ini, pemungutan PBB dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh masih di bawah standar rasio pemungutan pajak untuk Kabupaten Sleman sebesar 9%.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka universitas dan menjadi bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman sebagai referensi tentang efektivitas dan efisiensi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, yaitu sebagai wahana untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari kuliah ke dunia kerja secara nyata.

F. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori ini akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini juga berisi model penelitian yang merupakan gambaran ringkas tentang apa yang akan diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang diperlukan serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis, pemerintahan, keadaan penduduk, sosial, pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta keuangan dan perbankan, serta gambaran pemungutan PBB di Kabupaten Sleman.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada, keterbatasan penelitian yang dihadapi serta saran penulis yang diharapkan berguna bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Ada berbagai macam rumusan mengenai batasan atau definisi pajak menurut para ahli. Berkenaan dengan hal ini dikemukakan tiga definisi tentang pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Rachmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adriani mengemukakan definisi pajak yang dikutip oleh Zain (2003: 10) sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Feldman dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) yang dikutip oleh Waluyo(2006: 2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., mengemukakan definisi pajak yang dikutip oleh Zain (2003: 11) sebagai berikut :

”Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Definisi-definisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengertian pajak mengandung unsur (Zain, 2003: 11-12):

- a. Iuran yang dapat dipaksakan (pengertian secara yuridis), artinya iuran tersebut pengenaannya wajib dan mau tidak mau rakyat harus membayar iuran tersebut. Apabila rakyat tidak melakukan pembayaran, maka akan dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- b. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi yang dapat ditunjukkan (pengertian secara ekonomis), artinya pemerintah tidak akan memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan kepada rakyat yang membayar iuran.

Selanjutnya menurut Waluyo (2006: 3), pajak mengandung unsur:

- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Dasar Hukum

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat (2): "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang".

3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yang dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi yaitu (Waluyo, 2006: 6):

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (Waluyo, 2006: 13) menyatakan pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak yaitu:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) orang pribadi dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Asas ini menekankan pada saat dan waktu yang tepat bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai contoh pada saat Wajib Pajak menerima penghasilannya. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak (Waluyo, 2006: 17)

a. *Official Assessment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif (Mardiasmo, 2002: 9-10):

a. Tarif Sebanding/Proporsional.

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap.

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif.

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif.

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Latar Belakang Pajak Bumi dan Bangunan

Pudyatmoko (2002: 31-35) menguraikan latar belakang PBB ke dalam beberapa tahap perkembangan sebagai berikut:

a. Zaman Kolonial

Pengenaan pajak terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah telah ada sejak zaman kolonial. Pada zaman ini terdapat "*Contingenten*" dan "*Verplichte Leverantieen*" atau lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa. Oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak tersebut dikenal dengan istilah "*Landrent*" yang artinya sewa tanah, namun Pemerintah Hindia Belanda menggantinya dengan nama "*Landrente*".

b. Zaman Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang "*Landrente*" diganti dengan nama "*Pajak Tanah*".

c. Zaman Indonesia Merdeka

Pada zaman ini "*Pajak Tanah*" diubah menjadi "*Pajak Bumi*" yang kemudian diubah lagi menjadi "*Pajak Hasil Bumi*". Yang dikenakan pajak bukan lagi nilai tanah melainkan hasil yang keluar dari tanah yang merupakan objek dari Pajak Penghasilan yang pada saat itu disebut Pajak Peralihan. Hal tersebut menimbulkan frustrasi sehingga Pajak Hasil Bumi kemudian dihapus pada tahun 1952 sampai tahun 1959.

d. Tahun 1959

Rupanya Pemerintah menginsafi kekeliruannya, sehingga sejak tahun 1959 dipungut lagi Pajak Hasil Bumi atas nilai tanah, bukan atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan, dengan mendasarkan pada UU No. 11 Prp 1959, yang dengan UU No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini semula hanya mengatur tentang pungutan pajak atas tanah adat, tanah yang dimiliki/dikuasai oleh orang-orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak barat, karena tanah tersebut diatur berdasarkan *ordonasi/Undang-Undang Verponding* Indonesia Tahun 1923 dan *Ordonasi Verponding* Tahun 1928.

e. Tahun 1960

Pada tahun ini dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia. Dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian diubah namanya menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No. PM Ppu 1-1-3 tanggal 29 November 1965 yang berlaku mulai 1 November 1965. Sekalipun IPEDA dimaksudkan untuk menghapus pajak-pajak lain yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan, seperti misalnya *Inlands Verponding* namun pada dasarnya belum ada UU yang menghapuskan *Verponding*, *Inlands Verponding*, dan Pajak Hasil Bumi. Di samping itu

masing-masing daerah dapat mengubah peraturan IPEDA. Oleh karena itu terjadi pengaturan yang tidak seragam, serta tumpang tindih.

f. Tahun 1985

Berangkat dari kondisi itulah maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yakni UU No. 12 Tahun 1985 yang berlaku sejak 1 Januari 1986 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

4. Subjek dan Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah "Bumi dan/atau Bangunan"

Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain.

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan TOL;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olah raga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
 3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
 4. Memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2002: 261):
- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
 - b. Adanya kepastian hukum.
 - c. Mudah dimengerti dan adil.
 - d. Menghindari pajak berganda.
6. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Waluyo, 2006: 144):
- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai diberlakukan tahun 2001.

Menurut Mardiasmo (2002: 264) NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

8. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

9. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang

- a. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-

tingginya 100% (seratus persen). Besarnya NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang diberlakukan mulai tahun pajak 2002 yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - a) Objek Pajak perkebunan
 - b) Objek Pajak kehutanan
 - c) Objek Pajak pertambangan
 - d) Objek Pajak lainnya,
 apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Objek Pajak lainnya apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Cara Menghitung Pajak

PBB terutang = Tarif Pajak x % NJKP x NJOP untuk Penghitungan Pajak.

10. Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Imbangan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut (Isnanto, 2003: 55):

- a. Hasil penerimaan PBB dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan perimbangan:

1. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat
 2. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah
- b. Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) untuk daerah diperinci sebagai berikut:
1. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk daerah propinsi Tk.1 yang bersangkutan
 2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
 3. 9% (sembilan per seratus) untuk biaya pemungutan
- c. Alokasi pembagian pemerintah pusat yang 10% (sepuluh per seratus) ditentukan sebagai berikut:
1. 6,5% (enam puluh lima per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota
 2. 3,5% (tiga puluh lima per seratus) dibagi merata sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

C. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan output dalam kurun waktu tertentu. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis dan perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator untuk laju pertumbuhan

biasanya akan dilihat dalam kurun waktu atau periode tertentu, dan dapat pula secara tahunan. Menurut Halim (2004: 291), laju pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode lainnya.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka penggunaan rumus laju pertumbuhan bertujuan untuk mengukur bagaimana peningkatan penerimaan/realisasi PBB dari tahun ke tahun. Jadi laju pertumbuhan penerimaan PBB akan diukur melalui indikator perkembangan penerimaan/realisasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan dapat mengalami perkembangan positif (selalu naik) maupun perkembangan negatif (selalu turun) dari tahun ke tahun.

Menurut Halim (2004: 163), untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Rumus tersebut relevan jika digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga berdasarkan rumus tersebut dapat dilakukan penghitungan laju pertumbuhan dari penerimaan PBB sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan PBB pertahun

X_t = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

D. Efektivitas

Pengertian oleh Anthony, dkk (1993: 114), bahwa efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Semakin besar yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek, maka semakin efektiflah unit tersebut.

Menurut Halim (2004: 135), pengertian dari efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pengertian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) relevan dengan pengertian efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka yang dimaksudkan dengan efektivitas PBB adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB yang direncanakan dibandingkan dengan target PBB yang telah ditetapkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio

yang dicapai minimal sebesar satu atau 100% sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Menurut Halim (2004: 285), rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Merujuk pada definisi rasio efektivitas PAD maka dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas PBB berarti menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

E. Efisiensi

Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (1992: 163), mengemukakan bahwa efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Sedangkan Anthony, Dearden, dan Bedford (1993: 114)

mengungkapkan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output terhadap input, atau jumlah output per unit input.

Definisi tentang efisiensi dalam bidang ekonomi, bisnis, pemerintahan dan dalam bidang lain pada dasarnya memiliki makna atau arti yang hampir sama. Misalnya definisi efisiensi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2004: 134), efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah relevan dengan pengertian efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada pengertian efisiensi PAD maka yang dimaksud dengan efisiensi PBB yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima. Untuk menentukan efisiensi pemungutan (Halim, 2004: 134), bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik. Dalam penelitian ini pemungutan PBB dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh masih di bawah standar rasio pemungutan pajak untuk Kabupaten Sleman sebesar 9%.

Menurut Halim (2004: 285), rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Merujuk pada definisi rasio efisiensi PAD maka dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi PBB adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PBB dengan realisasi PBB yang diterima. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi PBB adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

F. Review Penelitian Terdahulu

- a. Nofiasari (2004) melakukan studi kasus pada pemerintah Kabupaten Grobongan. Hasil perhitungan menunjukkan efektivitas berkisar pada 89,12% sampai dengan 96,15%. Jadi efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan belum efektif karena masih di bawah standar rasio 100%. Sedangkan tingkat efisiensinya cenderung berjalan efisien karena masih di bawah standar rasio 100%, yaitu berkisar dari 23%-54,22%.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2005) menunjukkan bahwa efektivitas dari pemungutan PBB sebelum dan selama otonomi daerah sudah efektif dengan rasio di atas 100%. Efisiensi PBB juga cenderung efisien karena di bawah standar rasio yang ditetapkan sebesar 9%.


Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kesamaannya hanya pada alat analisis data untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi. Dalam penelitian ini juga disajikan perhitungan laju pertumbuhan penerimaan PBB. Tempat penelitian juga mengambil lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dan juga merupakan studi kasus sehingga hasil kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tahun penelitian yang berbeda, yaitu 5 tahun (2002-2006).

G. Model Penelitian

Model penelitian merupakan gambaran ringkas tentang apa yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas dan efisiensi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Model penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan PBB


Laju pertumbuhan PBB diperoleh dengan menghitung selisih antara realisasi penerimaan PBB pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan realisasi penerimaan PBB pada tahun sebelumnya dan dikalikan 10%.



Gambar I: Model Penelitian untuk Laju pertumbuhan PBB

2. Efektivitas


Efektivitas pemungutan PBB diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan target PBB dikalikan 100% . Pemungutan PBB dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II: Model Penelitian untuk Efektivitas PBB

3. Efisiensi

Efisiensi pemungutan PBB diperoleh dengan membandingkan antara biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB dikalikan 100%. Pemungutan PBB dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh masih di bawah standar rasio efisiensi pemungutan pajak untuk Kabupaten Sleman sebesar 9%. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Contoh biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya untuk pengadaan arsip untuk pemungutan PBB serta biaya untuk membayar para petugas pungut. Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar III: Model Penelitian untuk Efisiensi PBB

Standar rasio sebesar 9% ditentukan berdasarkan imbangian pembagian hasil PBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil penerimaan PBB dibagi dengan perincian 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. 90% alokasi penerimaan PBB untuk daerah kemudian dikalikan 10% sehingga mendapat hasil sebesar 9%. Sembilan persen (9%) merupakan besarnya persentase yang dialokasikan untuk biaya pemungutan PBB dan menjadi standar rasio efisiensi pemungutan PBB yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam perhitungan efisiensi pemungutan PBB. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan standar rasio sebesar 9% untuk menghitung besarnya efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Sleman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006, dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2007.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah bagian-bagian yang berwenang pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah data-data mengenai penerimaan dan biaya pemungutan PBB.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang di Kantor Pelayanan PBB dan Kantor BPKKD Kabupaten Sleman. Bagian-bagian berwenang yang diwawancarai adalah kepala bagian pendapatan pada Kantor Pelayanan PBB dan Kantor BPKKD Kabupaten Sleman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan dan biaya pemungutan PBB di Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2006.

E. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
2. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode tahun anggaran 2002 sampai tahun anggaran 2006.
3. Data biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan periode tahun anggaran 2002 sampai tahun anggaran 2006.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.

1. Permasalahan Pertama

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006, ditempuh beberapa tahapan atau langkah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan data jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.
- b. Melakukan penghitungan laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan PBB pertahun

X_t = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

Tabel yang akan digunakan:

Tabel 1 Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (a)	Perkembangan (b)	G (%)
Rata-rata			

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006, dapat ditempuh dengan cara menghitung rasio efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghitung rasio efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Mendeskripsikan data jumlah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.
- b. Mendeskripsikan data jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.
- c. Melakukan penghitungan rasio efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel yang akan digunakan:

Tabel 2 Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (a)	Target PBB (b)	Efektivitas (%) (c)= (a)/(b)	Kriteria
Rata-rata				

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan dengan target PBB. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal 100% sehingga semakin tinggi rasio efektivitas, berarti kemampuan daerah semakin baik.

Kriterianya:

- a) Apabila rasio yang diperoleh lebih besar dari atau sama dengan 100% berarti penerimaan PBB sudah efektif.
- b) Apabila rasio yang diperoleh kurang dari 100% berarti penerimaan PBB belum efektif.

3. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2002-2006, dapat ditempuh dengan cara menghitung rasio efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghitung rasio efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Mendeskripsikan data jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.
- b. Mendeskripsikan data jumlah biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006.
- c. Melakukan penghitungan rasio efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi PBB adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel yang akan digunakan:

Tabel II Contoh Tabel Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PBB (a)	Realisasi PBB (b)	Efisiensi (%) (c)= (a)/(b)	Kriteria
Rata-rata				

Efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan PBB.

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PBB penulis membandingkan angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pemungutan pajak untuk Kabupaten Sleman yaitu sebesar 9% dari realisasi.

Kriterianya:

- a) Apabila rasio yang diperoleh masih di bawah standar rasio 9% dari realisasi maka dapat dikatakan pemungutan PBB efisien.
- b) Apabila pemungutan rasio yang diperoleh melebihi standar rasio 9% dari realisasi maka dapat dikatakan pemungutan PBB tidak efisien.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Geografis

1. Letak, Topografi, dan Batas Wilayah

Secara Geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ} 13' 00''$ sampai dengan $110^{\circ} 33' 00''$ Bujur Timur, dan mulai $7^{\circ} 34' 51''$ sampai dengan $7^{\circ} 47' 03''$ Lintang Selatan dan memiliki ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning, dan Boyong. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan.

Kabupaten Sleman memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta
Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo, Propinsi D.I.
Yogyakarta

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 3.185,80 km². Jarak terjauh Utara - Selatan kira-kira 32 km, Timur - Barat 35 km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

3. Iklim

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November - April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 20 hari. Secara umum, selama tahun 2005 rata-rata curah hujan tertinggi 445 mm, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar 39,85 mm. Kecepatan angin maksimum 15 knots dan minimum 1 knots, sementara rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi sebesar 80% dan terendah sebesar 37%. Temperatur udara, tertinggi sebesar 27°C dan terendah sebesar 25°C.

B. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman

dipimpin oleh seorang bupati sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil bupati.

2. Pegawai Instansi


Jumlah pegawai instansi otonom pada tahun 2005 sebanyak 12.936 orang. Dari jumlah tersebut, 162 orang adalah pegawai Golongan I, 2.197 orang pegawai Golongan II, 6.331 orang pegawai Golongan III, dan 4.246 orang adalah pegawai Golongan IV.

C. Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi

1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2005, jumlah penduduk Sleman tercatat 905.869 jiwa, terdiri dari 448.772 laki-laki dan 457.097 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.576 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.344 jiwa per km², Mlati dengan 2.536 jiwa per km² serta Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.491 jiwa dan 2.255 jiwa per km².

Grafik 1.1
Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005



Gambar IV: Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005
Sumber data: BPS Sleman

2. Tenaga Kerja

Banyaknya pencari kerja yang mendaftar pada Dis. Nakersos. KB Kabupaten Sleman pada tahun 2005 tercatat sebanyak 25.005 orang. Sebanyak 5.148 orang atau 0,002% (termasuk pendaftar tahun sebelumnya) telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor.

Dari 25.005 orang, sebagian besar dari mereka yakni sebanyak 14.153 orang (94,80%) berpendidikan SMA atau sederajat, disusul oleh lulusan sarjana sebanyak 7.094 orang (2,60%). Pencari kerja yang berpendidikan SD dan SMP masing-masing tercatat 88 (0,10%) dan 564 orang (1,10%).

Dilihat menurut wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni antar lokal (AKAL), antar daerah (AKAD), dan antar negara (AKAN). Sebanyak 3.333 pencari kerja (64,8%) disalurkan melalui AKAL, serta masing-masing sebanyak 1.083 orang (21,00%) dan 704 orang (13,7%) melalui AKAD dan AKAN.

3. Keluarga Berencana

Sebagai upaya untuk mengendalikan banyaknya penduduk, Pemerintah melancarkan program KB, yang tujuannya di samping untuk menekan ledakan jumlah penduduk, juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasangan usia subur (PUS) yang merupakan salah satu sasaran program KB pada tahun 2005 tercatat sebanyak 142.547 pasangan. Mereka tersebar pada 17 kecamatan dengan jumlah terbesar di Kecamatan Depok sebanyak 14.506 (74,79%) pasangan, disusul Kecamatan Gamping 13.134 (9,07%) pasangan dan Kecamatan Mlati sebanyak 12.189 pasangan (8,54%). Kecamatan yang memiliki PUS relatif sedikit adalah Minggir, Moyuda, Turi, Cangkringan dan Pakem.

Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 tercatat sebanyak 93.155 pasangan. Proporsi terbesar mereka lebih menyukai atau memilih alat KB berupa spiral, kemudian KB suntik. Sedangkan alat KB yang relatif kecil penggunaannya adalah Medis Operasi Pria (MOP) dan OV.

4. Transmigrasi

Penempatan transmigrasi menurut daerah penempatannya dibedakan atas dua kawasan yaitu Kawasan Barat dan Kawasan Timur. Kawasan Barat terdiri dari D.I. Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sementara wilayah Timur terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Untuk Kawasan Barat, Jambi menerima penempatan terbanyak yaitu 10 KK atau 34 jiwa yang semuanya Transmigrasi Umum (TU). Sementara wilayah Kawasan Timur, Kalimantan Barat mencatat tertinggi untuk realisasi penempatan yaitu 15 KK, semuanya TU. Sedangkan dilihat dari alasan transmigrasi, alasan bencana alam mencatat tertinggi yaitu 100 KK yang siap berangkat.

D. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Faktor-faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarannya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah.

Pada jenjang SD, terdapat sebanyak 503 unit sekolah yang terdiri dari 498 SD negeri dan 111 SD swasta. Banyaknya guru SD mencapai 4.081 orang di SD negeri dan 1.259 orang di SD swasta dengan peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 85.088 anak yang terbagi menjadi 63.548 anak bersekolah di SD negeri dan 21.540 anak di SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 102 sekolah, yang terdiri dari 54 SMP negeri dan 48 SMP swasta. Guru yang mengajar di SMP berjumlah 2.939 orang dengan sebagian besar dari mereka yaitu 2.024 orang mengajar di SMP negeri, sedangkan selebihnya di SMP swasta. Murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2005/2006 mencapai 31.914 orang yang terdiri dari 25.664 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 6.250 orang.

SMU menyediakan 50 sekolah dengan 17 SMU negeri dan 33 SMU swasta. Banyaknya guru di SMU negeri 737 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 781 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 8.364 orang dan di SMU swasta sebanyak 4.031 orang. Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 46 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta sebanyak 38 sekolah. Banyaknya guru yang terlibat juga lebih besar, yaitu 1.134 orang dibandingkan dengan sebanyak 980 orang guru yang mengajar di SMK negeri. Murid yang memilih sekolah di SMK tercatat sebanyak 9.271 orang di SMK swasta

dan 5.837 di SMK negeri. Untuk penyelenggaraan SMK, peran swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah.

2. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mencatat sekitar 845.270 orang beragama Islam, Katholik sebanyak 61.185 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 25.359 orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.378 orang dan 825 orang. Penduduk beragama Islam yang menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2003/2005 sebanyak 1003 orang.

E. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman pangan perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan meliputi padi, palawija dan hortikultura. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta kacang hijau. Adapun hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.

Produksi padi sawah dan padi ladang Kabupaten Sleman pada tahun 2005 tercatat sebanyak 242.516 ton (dalam bentuk gabah kering giling). Untuk tanaman palawija, dilihat dari segi produksi didominasi oleh jagung yang mencapai 24,30 ribu ton, diikuti oleh produksi ubi kayu dan

kacang tanah yang masing-masing sebanyak 20,5 ribu ton dan 5,3 ribu ton. Produksi ubi jalar dan kedelai masing-masing 4.538 dan 838 ton serta kacang hijau 20 ton.

Produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Sleman didominasi oleh salak pondoh, sesuai dengan predikat yang disandang selama ini sebagai produsen salak pondoh terbesar. Produksi yang cukup besar juga diperlihatkan oleh komoditi rambutan dan pisang, diikuti oleh tanaman buah-buahan lain berupa mangga, salak biasa, durian serta pepaya.

Untuk produksi tanaman sayuran, produksi yang relatif besar adalah melinjo sebesar 55.038 kuintal disusul cabe merah dan kacang panjang yang masing-masing sebanyak 42.216 kuintal dan 22.320 kuintal.

2. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan terbesar pada tahun 2005 adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 673.351 kuintal dan 84.578 kuintal. Kemudian diikuti oleh mendong (untuk bahan baku tikar) sebesar 30.326 kuintal serta tembakau rakyat sebesar 12.336 kuintal. Untuk produksi komoditas lainnya seperti kapok, lada, produksinya terbilang kecil masing-masing produksinya di bawah 100 kuintal.

3. Kehutanan

Potensi kehutanan di Kabupaten Sleman adalah relatif kecil. Hal ini karena dari sekitar luas Kabupaten Sleman 57.482 hektar hanya memiliki hutan seluas 5.179 hektar atau 9,01%. Kawasan hutan tersebut terdiri dari 3.450 hektar hutan rakyat dan selebihnya merupakan hutan

negara yakni sekitar 1.728 hektar. Letak hutan rakyat tersebar di beberapa kecamatan dengan kawasan hutan terluas di Kecamatan Prambanan \pm 1.350 hektar.

4. Peternakan

Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan peternakan rakyat guna mendorong diversifikasi pangan dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur dan susu melalui kegiatan pemuliaan ternak dan inseminasi buatan.

Populasi ternak besar pada tahun 2005 terdiri dari sapi potong \pm 45.001 ekor, sapi perah \pm 7.971 ekor, kerbau \pm 3.708 ekor dan kuda \pm 289 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil meliputi domba dengan populasi 55.116 ekor, kambing 30.627 ekor, dan babi \pm 6.364 ekor. Untuk jenis ternak yang ditanakkan didominasi oleh ayam buras dengan populasi \pm 1,54 juta ekor, ayam potong \pm 1,81 ekor dan ayam petelur sebesar \pm 1,51 juta ekor.

Untuk produksi daging pada tahun 2005 banyak berasal dari ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Selain produksi daging, kegiatan peternakan di Kabupaten Sleman juga menghasilkan telur dan susu yang masing-masing produksinya mencapai 8.621 ton dan 13.798 ton. Budidaya ikan terdiri dari budidaya ikan di kolam air tawar dan budidaya ikan di kolam air sawah yang dikenal dengan mina padi. Produksi ikan didominasi oleh budidaya di kolam air tawar, yaitu 4.932 ton. Sedangkan budidaya

mina padi dan perairan umum hanya menghasilkan masing-masing 180,1 ton dan 163 ton.

F. Industri

1. Industri Kecil dan Industri Besar-Menengah

Industri Kecil merupakan perusahaan yang mempunyai nilai aset kurang dari Rp 200 juta, sedangkan perusahaan yang mempunyai nilai aset lebih dari Rp 200 juta dikelompokkan menjadi sektor industri besar-menengah. Untuk tahun 2005 banyaknya perusahaan industri kecil terjadi peningkatan menjadi 14.867 perusahaan. Sedangkan industri besar-menengah meningkat menjadi 81 perusahaan.

Jumlah tenaga kerja untuk tahun 2005 naik sebesar 3,76%, yaitu menjadi 63.216 orang. Penyerapan tenaga kerja tertinggi ada di Kecamatan Gamping yang mencapai 7.605 orang (12,03%) dan Kecamatan Sleman yaitu 6.813 orang (10,78%). Banyaknya industri kecil di Kecamatan Moyudan mempunyai kontribusi terbesar, yaitu 1.706 perusahaan, disusul Kecamatan Godean sebanyak 1.628 perusahaan, sedangkan untuk industri besar-menengah paling banyak di Kecamatan Depok yaitu 16 perusahaan.

2. Pertambangan dan Penggalian

Banyaknya usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman hanya ada dua. Jenis bahan galiannya andesit yang terletak di Kecamatan Godean. Jumlah pemegang ijin penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Sleman sebanyak 22. Jumlah sumur bor

sebanyak 16 sumur dan terbanyak ada di Kecamatan Ngaglik yaitu sebesar 6 sumur.

G. Perdagangan, Hotel, dan Pariwisata

1. Perdagangan

Sub bab ini memuat informasi mengenai realisasi Ekspor Kabupaten Sleman menurut jenis komoditas dan negara tujuan serta data banyaknya ijin gangguan yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman. Realisasi ekspor Kabupaten Sleman tahun 2005 tercatat 72.661.666 USD dengan volume 13.608.837 kg. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa volume ekspor mengalami penurunan sebesar 0,08 persen, tetapi nilai nominalnya naik 31,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2004.

Pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, dan lampu memberi kontribusi terbesar nilai ekspor di Kabupaten Sleman sebesar 90,86% dari total nilai ekspor tahun 2005. Untuk negara tujuan, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar (78,62%), dan diikuti Philipina (2,84%), Jepang (2,34%), Australia (2,08%), Spanyol (1,91%), Perancis (1,86%), dan Hongkong (1,81%). Distribusi pengadaan minyak tanah turun 5,12% dari 46.165.000 liter pada tahun 2004 menjadi 45.495.000 tahun 2005.

Banyaknya ijin gangguan di Kabupaten Sleman naik dari 15,73% dari 1.570 pada tahun 2004 menjadi 1.817 pada tahun 2005. Ijin gangguan

terbanyak dikeluarkan di kecamatan Depok (602), Ngaglik (235), Mlati (206), dan Gamping (146).

2. Hotel

Dari hasil pendaftaran banyaknya hotel/penginapan di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dibanding tahun 2004 yang tercatat 333 hotel/penginapan, terjadi peningkatan 0,12 persen menjadi 337 hotel/penginapan pada tahun 2005.

Banyaknya tempat tidur juga terjadi peningkatan, namun jumlah kamar menurun dari 4.448 kamar dari tahun 2004 menjadi 4.412 kamar pada tahun 2005.

3. Pariwisata

Banyaknya kunjungan wisatawan asing berdasarkan daerah asal dikelompokkan atas 4 daerah asal. Wisatawan asing terbanyak berasal dari benua Eropa yang mencapai 16.464 wisatawan di mana mayoritas berasal dari Belanda dan Jerman. Banyaknya pengunjung dari Asia mencapai 15.539 dan terbanyak berasal dari Jepang dan Singapura. Banyaknya wisatawan dari benua Amerika sebesar 2.199 orang dan dari benua Australia mencapai 1.086 orang.

Aktivitas pariwisata digerakkan oleh wisata museum, wisata candi, alam serta kegiatan kesenian pentas. Banyaknya pengunjung wisata candi (Prambanan, Boko, dll) mampu menarik wisatawan 997.870 orang. Untuk wisata alam (Kaliurang, Kaliadem, dll) didominasi oleh wisatawan nusantara sebanyak 992.282 orang dan wisatawan mancanegara hanya

3.298 orang. Untuk pengunjung museum tercatat sebanyak 368.966 wisatawan nusantara dan 1.930 wisatawan asing. Pentas Ramayana mampu menarik sebanyak 28.156 pengunjung domestik dan 6.662 pengunjung asing.

H. Transportasi

Sub bab ini mencakup informasi mengenai panjang jalan di Kabupaten Sleman dan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di wilayah hukum Polres Sleman pada akhir tahun 2005.

Data panjang jalan dirinci menurut status jalan yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Sleman. Jalan negara yang terdapat di Kabupaten Sleman merupakan jalan kelas I dengan panjang 61,65 km, sedangkan jalan Propinsi merupakan jalan kelas II sepanjang 139,69 km. dari jalan negara yang ada, 55,49 km kondisinya baik dan 6,17 km kondisinya sedang. Untuk jalan Propinsi, kondisi jalan baik hanya sepanjang 113,28 km dan kondisi sedang 26,41 km.

Panjang jalan kabupaten adalah 1.085,13 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Dari panjang jalan tersebut, hanya 378,76 km saja yang kondisinya baik yaitu sekitar 33 persen. Jalan kabupaten yang telah diaspal sepanjang 851,08 km dan 17,60 km masih merupakan jalan kerikil. Sedangkan yang merupakan jenis permukaan tanah masih sekitar 216,45 km atau sekitar 20%.

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah hukum Polres Sleman pada akhir tahun 2005 mencapai 305.529 kendaraan tidak termasuk kendaraan milik TNI. Kondisi ini menunjukkan kenaikan sebesar 12,89% jika dibandingkan pada akhir tahun 2004. Dari jumlah tersebut terinci menjadi 1.954 kendaraan merupakan kendaraan non umum pemerintah, 301.287 kendaraan non umum swasta dan 2.291 kendaraan umum swasta. Jenis kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan terbesar adalah jenis sepeda motor dengan penambahan 13,81 persen, disusul jenis mobil beban dengan kenaikan 11,50 persen.

I. Keuangan dan Perbankan

Realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2005 mencapai 793,052 milyar rupiah atau naik sebesar 46,37 persen dibanding tahun anggaran 2004. Penerimaan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 417,414 milyar rupiah. Besarnya belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2005 mencapai 508,280 milyar dengan alokasi belanja pegawai mencapai 101,887 milyar rupiah atau 20,05 persen dari total belanja Pemerintah Daerah.

Realisasi PAD terbesar berasal dari pajak daerah yang besarnya tercatat 36,64 milyar rupiah pada tahun anggaran 2005. Sedangkan penyumbang nilai nominal terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yang mencapai 17,18 milyar rupiah. Realisasi PAD terbesar yang berasal dari

sektor pos retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebesar 8,49 milyar rupiah.

Besarnya kredit yang disalurkan oleh sembilan rumah gadai dalam wilayah Kabupaten Sleman sebesar 80,76 milyar rupiah, naik 25,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Besarnya pelunasan kredit sejumlah 72,98 milyar rupiah dengan besarnya pinjaman yang dilelang lebih tinggi dibanding angka tahun sebelumnya sebesar 1,32 persen dari total kredit.

Berdasarkan data mengenai koperasi terlihat bahwa jumlah koperasi tahun 2005 menjadi 530 koperasi dengan besarnya simpanan 94,51 milyar rupiah.

Laju inflasi nasional tahun 2005 tercatat 17,11 persen. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Sleman pada periode yang sama tercatat 15,48 persen lebih tinggi dari kota Yogyakarta yang hanya sebesar 14,98 persen. Pada tahun kalender (Januari-Desember) 2005 laju inflasi bulanan Kabupaten Sleman tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Tingginya laju inflasi bulan tersebut antara lain karena beberapa komoditas yang mengalami kenaikan secara drastis antara lain bensin, minyak tanah, beras, angkutan kota, dan mie.

J. Gambaran Umum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sleman

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak. SPOP berisi data mengenai luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan.

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/Kmk.04/1985 tentang penyetoran PBB. Ada dua sistem/cara pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran langsung ke tempat pembayaran, yaitu pembayaran ke bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai yang tercantum dalam SPPT. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan di Bank Persepsi, yaitu:
 - a. Kantor BRI Cabang
 - b. Kantor BPD Cabang
 - c. Kantor Bank Mandiri Cabang
 - d. Kantor BNI Cabang
 - e. Kantor BTN Cabang
 - f. Kantor Bank Niaga Cabang
2. Pembayaran melalui petugas pemungut. Pembayaran melalui petugas pemungut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 23/Kep.KDH/A/2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas pemungut. Pembayaran melalui petugas pemungut kemudian akan disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dari dua sistem tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab desa/kelurahan untuk melaksanakan penagihan PBB walaupun sudah dilakukan pembayaran ke bank.

Dari bank persepsi tersebut kemudian dipindahbukukan/ ditransfer ke Bank Operasional III (BO III), dalam hal ini adalah BPD Cabang dan BRI Cabang. BO III bertugas mengatur pembagian hasil PBB dan malaporkannya ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tingkat II, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB). KP PBB akan menerima laporan pembayaran PBB oleh Wajib Pajak dari Bank Operasional III setiap minggunya. Laporan penerimaan ini kemudian akan dicocokkan dengan laporan yang ada di Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan penerimaannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai kegiatan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut di daerah namun penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagian yang diterima Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa dana perimbangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan Daerah Kabupaten/Kota hanyalah sebagai Daerah yang menjadi penghasil pajak dan hanya berhak menerima bagian dari dana perimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peran PBB menjadi sangat vital karena mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan. Indikasi ini ditunjukkan dengan kerugian yang diderita negara akibat tidak maksimalnya penerimaan negara dari PBB. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus berusaha semaksimal mungkin untuk

meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman dituntut dapat menggali potensi sumber pendapatan yang dimiliki daerah dari sektor PBB. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dapat berupa; peningkatan pelayanan oleh aparatur pajak serta peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pemungutan PBB itu sendiri.

Maka, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan tulisan pada evaluasi efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB).

A. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Analisa Data

Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006, digunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan PBB pertahun

X_t = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

Laju pertumbuhan dari penerimaan PBB setiap tahunnya dapat dicari dengan menghitung realisasi PBB untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006 dengan menggunakan rumus di atas. Asumsinya adalah satu tahun sebelum tahun yang dihitung menjadi tahun dasar. Laju pertumbuhan dari penerimaan PBB untuk tahun anggaran 2002 sebesar nol karena tidak ada tahun dasar dalam penghitungan laju pertumbuhannya. Penghitungan laju pertumbuhan dari penerimaan PBB untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006 adalah sebagai berikut (hasil perhitungan dibulatkan):

$$\text{Tahun 2002} = \frac{15.779.657.000 - 0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{19.320.494.000 - 15.779.657.000}{15.779.657.000} \times 100\% = 22,44\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{23.934.213.000 - 19.320.494.000}{19.320.494.000} \times 100\% = 23,88\%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{28.064.864.000 - 23.934.213.000}{23.934.213.000} \times 100\% = 17,26\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{35.590.611.000 - 28.064.864.000}{28.064.864.000} \times 100\% = 26,82\%$$

Secara jelas, laju pertumbuhan dari penerimaan PBB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (Rp)	Perkembangan* (Rp)	G (%)
2002	15.779.657.000	-	-
2003	19.320.494.000	3.540.837.000	22,44%
2004	23.934.213.000	4.613.719.000	23,88%
2005	28.064.864.000	4.130.651.000	17,26%
2006	35.590.611.000	7.525.747.000	26,28%
Rata-rata	24.537.967.800		

Sumber: KP PBB Kab. Sleman (data diolah)

Keterangan:

* Perkembangan:

Diperoleh dengan menghitung selisih realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran tertentu dengan tahun anggaran sebelumnya. Misalnya perkembangan realisasi untuk tahun anggaran 2003, perhitungannya adalah: Rp19.320.494.000-Rp15.779.657.000 = Rp3.540.837.000

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa rpealisasi/penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama lima tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun anggaran 2005 pertumbuhannya berkurang menjadi 17,26% dibanding tahun sebelumnya dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2006 menjadi 26,28%.

2. Pembahasan

Tahun anggaran 2002 laju pertumbuhan dari penerimaan PBB sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena tahun anggaran 2002 merupakan tahun pertama dari sampel yang diteliti dan tidak ada tahun dasar untuk membandingkan laju pertumbuhan PBB pada tahun anggaran 2002.


Pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2003 ada perkembangan yang pesat dibanding tahun 2002. Penerimaan PBB naik sebesar Rp3.540.837.000 dengan laju pertumbuhan sebesar 22,44%. Meningkatnya penerimaan/realisasi PBB ini merupakan dampak dari semakin banyaknya potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Sama dengan tahun anggaran sebelumnya, pada tahun anggaran 2004 juga terjadi perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar Rp4.613.719.000 dibanding tahun 2003 dengan laju pertumbuhan sebesar 23,88%.

Berbeda dari tahun-tahun penelitian sebelumnya, pada tahun anggaran 2005 laju pertumbuhan PBB mengalami kenaikan hanya sebesar 17,26%. Walaupun penerimaan PBB juga mengalami peningkatan, namun kenaikannya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4.130.651.000.

Pada tahun anggaran 2006 perkembangan penerimaan PBB mengalami peningkatan tajam yaitu naik sebesar Rp7.525.747.000 dibanding tahun anggaran 2005. Hal ini merupakan dampak dari semakin besarnya potensi PBB yang dapat dipungut oleh pemerintah. Besarnya peningkatan penerimaan/realisasi PBB pada tahun ini juga memberikan indikasi akan semakin baiknya kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB. Laju pertumbuhan PBB pada tahun ini sebesar 26,28%.

Untuk lebih jelas, laju pertumbuhan dari penerimaan PBB tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006 akan digambarkan dalam Gambar V berikut ini:



Gambar V: Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002-2006

B. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Analisa Data

Efektivitas pemungutan PBB dapat diketahui dengan cara melakukan penghitungan rasio efektivitas pemungutan PBB dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Asumsi yang digunakan untuk menilai efektif tidaknya penerimaan PBB adalah:

- 1) Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PBB) terhadap pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka dapat dikatakan semakin efektif pula penerimaan PBB.
- 2) Semakin kecil kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PBB) terhadap pencapaian sasaran tersebut (target PBB), maka unit tersebut tidak/kurang efektif.

Berdasarkan data penerimaan PBB yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Sleman maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (hasil perhitungan dibulatkan):

$$\text{Efektivitas PBB Tahun 2002} = \frac{15.779.657.000}{18.201.108.000} \times 100\% = 86,70 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB Tahun 2003} = \frac{19.320.494.000}{19.447.543.000} \times 100\% = 99,35\%$$

$$\text{Efektivitas PBB Tahun 2004} = \frac{23.934.213.000}{21.570.595.000} \times 100\% = 110,96\%$$

$$\text{Efektivitas PBB Tahun 2005} = \frac{28.064.864.000}{26.346.927.000} \times 100\% = 106,52\%$$

$$\text{Efektivitas PBB Tahun 2006} = \frac{35.590.611.000}{34.064.879.000} \times 100\% = 104,48\%$$

Secara jelas, efektivitas PBB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Realisasi PBB (Rp)	Target PBB (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2002	15.779.657.000	18.201.108.000	86,70	Tidak Efektif
2003	19.320.494.000	19.447.543.000	99,35	Tidak Efektif
2004	23.934.213.000	21.570.595.000	110,96	Efektif
2005	28.064.864.000	26.346.927.000	106,52	Efektif
2006	35.590.611.000	34.064.879.000	104,48	Efektif
Rata-rata	24.537.967.800	23.926.210.400		

Sumber: KP PBB Kab. Sleman (data diolah)

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif terjadi pada tahun anggaran 2004, 2005, dan tahun anggaran 2006. Sedangkan pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 dapat dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitas yang dicapai berada di bawah standar rasio yang ditetapkan sebesar 100%.

b. Pembahasan

Bagian pembahasan ini merupakan deskripsi atau penjelasan atas perhitungan efektivitas pemungutan PBB seperti yang dicantumkan pada tabel 5 di atas.

Pada tahun anggaran 2002 pemungutan PBB belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum efektif. Pemungutan PBB belum berjalan efektif karena realisasi PBB masih jauh lebih rendah dibanding target yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar PBB, sehingga menimbulkan selisih yang cukup besar antara sasaran yang ingin dicapai (target) dengan hasil yang diraih (realisasi) yaitu sebesar Rp 2.421.451.000. Faktor lain

yang menyebabkan rendahnya realisasi adalah kurang gencarnya para aparaturnya pajak dalam melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Tahun anggaran ini juga merupakan yang terendah dibanding empat tahun penelitian yang lain karena rasio efektivitas yang diperoleh hanya mencapai 86,70%.

Untuk tahun anggaran 2003 pemungutan PBB juga belum berjalan efektif karena rasio yang dicapai hanya sebesar 99,35%. Walaupun belum efektif, namun pemungutan pajak pada tahun ini cukup menggambarkan perubahan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, selisih antara target dan realisasinya cukup kecil yaitu sebesar Rp127.049.000. Hal ini lebih disebabkan oleh masih adanya tunggakan pajak karena masih ada wajib pajak yang belum membayar PBB. Pemungutan pajak yang tidak efektif ini jelas merugikan negara.

Pada tahun anggaran 2004 pemungutan PBB di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan efektif karena realisasi PBB lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan rasio efektivitas sebesar 110,96%. Rasio efektivitas ini dapat dicapai karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB. Namun bukan berarti bahwa semua masyarakat punya kesadaran yang sama dalam membayar pajak. Tingginya realisasi pada tahun anggaran 2004 juga disebabkan oleh faktor tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang baru dibayarkan pada tahun anggaran ini. Jika dilihat dari besarnya jumlah objek pajak di Kabupaten Sleman realisasi yang ada seharusnya dapat lebih tinggi lagi.

Pemungutan PBB untuk tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun 2005 telah kembali berjalan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 106,52%. Walaupun pemungutan PBB sudah efektif namun bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya terjadi penurunan efektivitasnya. Walaupun demikian, hal ini berarti bahwa usaha pemerintah dengan cara penyuluhan pajak ke daerah-daerah sedikit memberikan hasil yang baik meskipun masih ada daerah yang memiliki tunggakan pajak.

Pada tahun anggaran 2006, hasil yang dicapai sama dengan dua tahun sebelumnya, dengan kata lain realisasi dari pemungutan PBB dapat dikatakan efektif karena rasionya di atas seratus persen atau sebesar 104,48%. Tahun anggaran ini bersamaan dengan terjadinya gempa bumi di Yogyakarta. Walaupun demikian, hasil pemungutan yang dicapai dapat dikategorikan baik. Hal ini dimungkinkan karena ada banyak tunggakan pajak yang baru dibayarkan pada tahun anggaran ini.

Penunggakan pajak yang terjadi di setiap tahun anggaran disebabkan karena:

- a. Ada wajib pajak yang tidak jelas domisilinya walaupun objek pajaknya ada.
- b. Terjadinya penetapan ganda atas objek pajak yang sama.
- c. Pembetulan atas keberatan oleh wajib pajak dalam bentuk SPPT, tidak diikuti dengan perbaikan/pengurangan terhadap target yang telah ditetapkan dalam DKHP oleh KP PBB Kabupaten Sleman.

- d. Adanya perbaikan/penghapusan untuk tahun yang bersangkutan namun untuk tahun berikutnya muncul lagi penetapan yang sama.
- e. Objek pajaknya tidak ada.

C. Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Analisa Data

Efisiensi pemungutan PBB dapat diketahui dengan cara melakukan penghitungan rasio efisiensi pemungutan PBB dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio efisiensi pemungutan PBB, penulis membandingkan angka rasio dengan standar rasio untuk biaya pemungutan pajak pada Kabupaten Sleman sebesar 9% dari realisasi. Asumsi yang digunakan untuk menilai efisien tidaknya pemungutan PBB adalah:

- a. Apabila biaya pemungutan masih di bawah atandar rasio sebesar 9% dari realisasi maka dapat dikatakan pemungutan PBB tidak efisien.
- b. Sedangkan apabila biaya pemungutan berada di atas standar rasio sebesar 9% dari realisasi maka dapat dikatakan pemungutan PBB tidak efisien.

Berdasarkan data biaya PBB yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten

Sleman maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (hasil perhitungan dibulatkan):

$$\text{Efisiensi PBB Tahun 2002} = \frac{829.750.631}{15.779.657.000} \times 100\% = 5,26\%$$

$$\text{Efisiensi PBB Tahun 2003} = \frac{932.098.164}{19.320.494.000} \times 100\% = 4,82\%$$

$$\text{Efisiensi PBB Tahun 2004} = \frac{961.262.030}{23.934.213.000} \times 100\% = 4,02\%$$

$$\text{Efisiensi PBB Tahun 2005} = \frac{1.174.820.760}{28.064.864.000} \times 100\% = 4,19\%$$

$$\text{Efisiensi PBB Tahun 2006} = \frac{1.483.850.640}{35.590.611.000} \times 100\% = 4,17\%$$

Secara jelas, efisiensi PBB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6 Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002-2006

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2002	829.750.631	15.779.657.000	5,26%	Efisien
2003	932.098.164	19.320.494.000	4,82%	Efisien
2004	961.262.030	23.934.213.000	4,02%	Efisien
2005	1.174.820.760	28.064.864.000	4,19%	Efisien
2006	1.483.850.640	35.590.611.000	4,17%	Efisien
Rata-rata	1.076.356.445	24.537.967.800		

Sumber: BPKKD Kab. Sleman (data diolah)

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran 2002-2006 sudah efisien karena rasio pemungutannya berada di bawah standar rasio yang ditetapkan sebesar 9%.

2. Pembahasan

Biaya pemungutan PBB selalu mengalami peningkatan karena semakin banyak daerah yang memiliki tunggakan, namun hal ini diikuti pula dengan peningkatan realisasi PBB sehingga efisiensi pemungutan PBB meningkat pula. Jika biaya pemungutan PBB semakin meningkat, maka biaya pemungutan PBB akan berjalan semakin tidak efisien. Jadi dapat disimpulkan, dengan standar rasio efisiensi sebesar 9%, pemungutan PBB akan berjalan semakin tidak efisien apabila makin mendekati standar rasio tersebut.

Seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2002, dengan efisiensi sebesar 5,26% merupakan efisiensi tertinggi yang juga berarti bahwa pemungutan PBB pada tahun anggaran ini sudah efisien namun terbilang lebih tinggi dibanding tahun anggaran lainnya. Tingginya efisiensi ini terjadi karena semakin meningkatnya tunggakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak dan rendahnya penerimaan pajak (realisasi) dibanding target yang ditetapkan. Sehingga pemerintah harus melakukan usaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara penyuluhan pada wajib pajak dan aparatur pajak serta meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Pada tahun anggaran 2003 efisiensi pemungutan PBB dapat ditekan lebih rendah dibanding tahun anggaran sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 4,82%. Sebenarnya biaya pemungutan PBB meningkat dibanding tahun anggaran 2002, namun jika dilihat dari sisi efisiensi dapat dikatakan

bahwa pemungutan PBB sudah berjalan efisien. Pada tahun ini pemerintah dinilai sudah mampu menekan efisiensi pemungutan PBB walaupun realisasi yang dicapai masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tunggakan pajak sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan penyuluhan pajak. Seandainya pemerintah dapat lebih meningkatkan realisasi penerimaan PBB, maka efisiensi pemungutan PBB pada tahun anggaran ini dapat berjalan lebih efisien lagi.

Tahun anggaran 2004 menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Efisiensi pemungutan PBB mampu ditekan sampai mencapai rasio efisiensi sebesar 4,02%. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemungutan PBB pada tahun ini merupakan yang paling efisien dibanding tahun-tahun penelitian lainnya. Hal ini ditandai juga dengan semakin besarnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibanding target yang ditetapkan. Dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp23.934.213.000 dan rasio efisiensi sebesar 4,02% maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PBB sudah berjalan efisien.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2005 rasio efisiensi pemungutan PBB menurun menjadi sebesar 4,19%. Hal ini terjadi karena besarnya biaya pemungutan meningkat dengan pesat sementara realisasi PBB meningkat tetapi tidak sebanding dengan biaya pemungutannya. Meningkatnya biaya pemungutan pada tahun ini disebabkan oleh masih giatnya pemerintah dalam melakukan penyuluhan

pajak karena besarnya tunggakan yang belum dipenuhi masyarakat/wajib pajak.

Untuk tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2006, rasio efisiensi kembali meningkat walaupun dengan persentase perubahan yang relatif kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 4,19% menjadi 4,17%. Pada tahun anggaran ini selisih antara realisasi dengan target PBB memang tidak sebesar tahun anggaran 2005 namun kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dinilai sudah cukup baik untuk menekan laju kenaikan biaya pemungutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002-2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun anggaran 2005 pertumbuhannya hanya sebesar 17,26% dibanding tahun sebelumnya dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2006 menjadi 26,28%.
2. Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2002-2006 tidak semuanya berjalan efektif. Pemungutan PBB yang efektif terjadi pada tahun anggaran 2004 (110,96%), tahun anggaran 2005 (106,52%), dan tahun anggaran 2006 (104,48%). Sedangkan pemungutan PBB yang tidak efektif terjadi pada tahun anggaran 2002 (86,70%) dan tahun anggaran 2003 (99,35%).
3. Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2002-2006 sudah berjalan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi tiap tahun anggarannya berada di bawah standar rasio 9%.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian ini tidak dapat diketahui bagaimana kontribusi PBB untuk pembangunan Kabupaten Sleman. Artinya bahwa dari penelitian ini tidak dapat diketahui berapa besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan oleh penerimaan PBB bagi pembangunan Kabupaten Sleman. Walaupun hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemungutan PBB di Kabupaten Sleman cenderung efektif dan efisien tetapi dari data tersebut tidak dapat diketahui seberapa besar kontribusi PBB untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini data yang digunakan hanya mengenai target, realisasi, serta data biaya pemungutan PBB.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan meningkatkan kinerja pemungutan sehingga penerimaan PBB lebih besar dari target yang ditetapkan serta efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun dapat semakin efektif dan efisien.

Peningkatan kinerja pemungutan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengadakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan kepedulian aparat terhadap masalah pajak.

- b. Meningkatkan integritas dan profesionalitas para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan kata lain, kualitas sumber daya manusia harus dioptimalkan.
 - c. Pembenahan administrasi, dengan cara meneliti kembali keakuratan data tentang wajib pajak dan objek pajaknya.
 - d. Adanya kerja sama dan pengawasan yang optimal dari semua instansi yang terkait dengan penerimaan PBB.
2. Bagi Peneliti Berikutnya:

Seperti yang dikemukakan dalam keterbatasan penelitian, dari penelitian ini tidak bisa diketahui bagaimana kontribusi PBB untuk pembangunan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu apabila ada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, diharapkan agar menindaklanjuti penelitian ini sehingga dapat diketahui bagaimana kontribusi PBB bagi pembangunan Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., John Dearden dan Norton M. Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen* (penerjemah: Agus Maulana). Jakarta: Kanisius.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Kabupaten Sleman Dalam Angka*.
- Barata, Atep Adya. 1991. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: CV Armico.
- Ensiklopedia Umum. 1992. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Isnanto, Mukh. 2003. Potensi Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Batang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 52-63.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nofiasari, Mike. 2004. *Efektivitas dan Efisiensi Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Periode Selama Otonomi Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Theresia, Yuli Yanti. 2005. *Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Selama Otonomi Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia: Buku I* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia: Buku II* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohamad. 2003. *Manajemen Perpajakan* (Edisi Pertama) Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

DATA PENERIMAAN PBB KABUPATEN SLEMAN**TAHUN ANGGARAN 2002-2006**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2002	18.201.108.000	15.779.657.000	86,70
2	2003	19.447.543.000	19.320.494.000	99,35
3	2004	21.570.595.000	23.934.213.000	110,96
4	2005	26.346.927.000	28.064.864.000	106,52
5	2006	34.064.879.000	35.590.611.000	104,48

Sumber: KP PBB Kab. Sleman (data diolah)

DATA BIAYA PEMUNGUTAN PBB**TAHUN ANGGARAN 2002-2006**

No	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)
1	2002	829.750.631
2	2003	932.098.164
3	2004	961.262.030
4	2005	1.174.820.760
5	2006	1.483.850.640

Sumber: BPKKD Kab. Sleman (data diolah)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SLEMAN

Jalan Janali, Plumbon, Banguntapan, Bantul, DIY
 Kode Pos 55196

Telepon : (0274) 588912
 Faksimili : (0274) 588912

27 Agustus 2007

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : Ket- 3418/WPJ.23 / KB. 0201 / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Proborini, SH, M.Si
 N I P : 060051425
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum KP PBB Sleman

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Agustinus Reynaldus Kabut
 NIM : 022114128
 Program/Jurusan : Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

pemah mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan PBB Sleman dengan judul skripsi "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman Periode Tahun Anggaran 2002-2006". Selama penelitian di Kantor Pelayanan PBB Sleman yang bersangkutan telah mendapatkan data - data dan informasi yang diperlukan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n Kepala Kantor
 Kepala Sub Bagian Umum, p.

 Endang Proborini, SH, M.Si
 NIP 060051425



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 950 / 2007.

TENTANG
 PENELITIAN
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Fak. Ekonomi UAD Yogyakarta Nomor: 31/Kapordi Akt/119/V/2007 Tanggal: 18 Mei 2007. Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
 Nama : AGUSTINUS REYNALDUS KABUT
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 022114128
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : USD, Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Gejayan Gg. Arimbi No. 10
 No. Telp/ Hp : 085292140114
 Untuk : Mengadakan Penelitian Dengan Judul :
 "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2002-2006"
 Lokasi : BPKKD Kabupaten Sleman
 Waktu : Selama 1 (satu) bulan mulai tanggal : 28 Mei 2007 s/d 09 Juni 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 25 Mei 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Ekonomi-USD Yogyakarta
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
 a.n. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

